



PUTUSAN

Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Nnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **JUMADIN Als. MADIN Bin USMAN DAHLAN**
Tempat lahir : Lembata (Nusa Tenggara Timur)
Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/29 Oktober 2004
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Hasanuddin (Kampung Pukat), Rt. 011, Kel. Nunukan Utara, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara.
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 15 April 2024 sampai dengan 17 April 2024;
Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Suparman, S.H., dan Mizwar, S.H., Advokat yang beralamat di Jalan Imam Bonjol, RT. 18, Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 4 Juli 2024 Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Nnk;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Nnk tanggal 27 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Nnk tanggal 27 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JUMADIN Als MADIN Bin USMAN DAHLAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** melanggar **Pasal 112 Ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JUMADIN Als MADIN Bin USMAN DAHLAN** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 12 (dua belas) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang diduga Narkotika Gol I jenis sabu dengan berat Netto $\pm 0,77$ (nol koma tujuh tujuh) gram, yang telah ditimbang di Pegadaian dengan Nomor: B/56/11012.00/IV/2024 tanggal 17 April 2024 dengan berat Netto 0,77 (nol koma tujuh tujuh) gram, dan sisa laboratorium forensik Cab. Surabaya dengan No. Lab.: 03328/NNF/2024 tanggal 07 Mei 2024 yang dikembalikan tanpa isi;
 - 2) 1 (satu) buah plastic bening pembungkus sabu;
 - 3) 1 (satu) buah kotak rokok merek "Gudang Garam";
 - 4) Seperangkat alat hisap sabu berupa bong/tabung, kaca fanbo, pipet dan korek api gas.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa **JUMADIN als MADIN bin USMAN DAHLAN**, pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira pukul 07.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Jalan Hasanuddin RT011, Kelurahan Nunukan Utara, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang mengadili, telah melakukan **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 15 April 2024 sekira pukul 07.00 Wita saat berada di rumah Saudara HERMAN (DPO) di Jalan Hasanuddin (kampung pukat) RT011 Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara, Terdakwa baru bangun tidur lalu ditemui oleh Sdr. HERMAN kemudian memberikan narkotika golongan I jenis sabu sebanyak 12 (dua belas) bungkus dengan ukuran kecil berwarna transparan kepada Terdakwa dengan mengatakan "DIN AKU TITIPKAN BARANG KU INI TOLONG KAU JUALKAN" kemudian Terdakwa menjawab dengan berkata "IYA SIAP BANG" setelah itu Sdr. HERMAN pergi meninggalkan Terdakwa dari rumah tersebut. Selanjutnya Terdakwa menyimpan narkotika golongan I jenis sabu sebanyak 12 (dua belas) bungkus dengan ukuran kecil berwarna transparan tersebut di atas kaca jendela rumah yang berada di ruang tamu. Sekira Pukul 15.30 Wita Saksi IZWAN dan Saksi SYAMSUL MA'RIF mendapatkan informasi pengaduan Masyarakat terkait adanya seorang laki-laki yang membuka transaksi penjualan narkotika golongan I jenis sabu di sebuah rumah yang berada di Jalan Hasanuddin (kampung pukat) RT011 Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara, menindaklanjuti pengaduan tersebut Saksi IZWAN dan Saksi

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SYAMSUL MA'RIF mendatangi lokasi yang dimaksud untuk melakukan pengeledahan di dalam rumah. Saat Saksi IZWAN dan Saksi SYAMSUL MA'RIF masuk ke dalam rumah lalu menemukan Terdakwa JUMADIN als MADIN seorang diri kemudian Saksi IZWAN mengatakan "JANGAN BERGERAK INI POLISI MANA BARANGMU?", lalu Terdakwa langsung menunjuk ke bagian atas kaca jendela rumah sambil berkata "DISITU PAK". Selanjutnya Saksi SYAMSUL MA'RIF memeriksa bagian atas kaca jendela rumah lalu menemukan 1 (satu) kotak bungkus Rokok Merek Gudang Garam dan dilakukan pengecekan lalu didapati dari dalam kotak bungkus rokok tersebut berisi 12 (dua belas) bungkus plastic berwarna transparan dengan ukuran kecil bentuk yang sama. Selanjutnya Saksi IZWAN bertanya kepada Terdakwa dengan berkata "DARI MANA KAU DAPAT BARANG MU (SABU)?" lalu di jawab oleh Terdakwa dengan berkata "ITU BARANG SI HERMAN PAK ADA TITIP SAMA AKU", kemudian Saksi IZWAN dan Saksi SYAMSUL MA'RIF tidak menemukan keberadaan Saudara HERMAN (DPO) di lokasi tersebut, kemudian Saksi IZWAN bertanya kembali kepada Terdakwa dengan berkata "MASIH ADAKAH BARANG MU?" lalu dijawab oleh Terdakwa "TIDAK ADA SUDAH PAK", setelah itu Saksi IZWAN dan Saksi SYAMSUL MA'RIF mengamankan Terdakwa beserta barang bukti Narkotika Golongan I jenis Sabu ke Polres Nunukan untuk tindakan lebih lanjut;

- Bahwa narkotika jenis sabu sebanyak 12 (dua belas) bungkus plastic ukuran kecil yang ditemukan oleh Saksi IZWAN dan Saksi SYAMSUL MA'RIF pada saat pengeledahan terhadap Terdakwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 03228/NNF/2024 tanggal 07 Mei 2024 dari Laboratorium Forensi Polda Jawa Timur dengan barang bukti nomor 10855/2024/NNF yang diterima berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,040$ gram barang bukti milik tersangka JUMADIN als MADIN bin USMAN DAHLAN. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 10855/2024/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor 61 lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor : 56/11012.00/IV/2024 tanggal 17 April 2024 dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Nunukan dengan barang yang ditimbang sebanyak 12 (dua belas) bungkus plastic kecil ukuran sama warna transparan dengan berat bruto 1,25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu koma dua puluh lima) gram (sudah termasuk bungkus) dengan rincian sebagai berikut:

NO	KETERANGAN	BERAT BRUTO	BERAT PLASTIK	BERAT NETTO
1	BB1	0,1	0,04	0,06
2	BB2	0,12	0,04	0,08
3	BB3	0,09	0,04	0,05
4	BB4	0,09	0,04	0,05
5	BB5	0,09	0,04	0,05
6	BB6	0,12	0,04	0,08
7	BB7	0,13	0,04	0,09
8	BB8	0,09	0,04	0,05
9	BB9	0,12	0,04	0,08
10	BB10	0,12	0,04	0,08
11	BB11	0,09	0,04	0,05
12	BB12	0,09	0,04	0,05
JUMLAH				0,77 gram

- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa izin pihak yang berwenang antara lain Departemen Kesehatan atau Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan juga tidak dalam rangka kepentingan kesehatan maupun ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa **JUMADIN als MADIN bin USMAN DAHLAN**, pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira pukul 07.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2024 atau setidaknya pada tahun

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, bertempat di Jalan Hasanuddin RT011, Kelurahan Nunukan Utara, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang mengadili, telah melakukan **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira pukul 15.30 Wita Saksi IZWAN dan Saksi SYAMSUL MA'RIF mendapatkan informasi pengaduan Masyarakat terkait adanya seorang laki-laki yang membuka transaksi penjualan narkotika golongan I jens sabu di sebuah rumah yang berada di Jalan Hasanuddin (kampung pukat) RT011 Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara, menindaklanjuti pengaduan tersebut Saksi IZWAN dan Saksi SYAMSUL MA'RIF mendatangi lokasi yang dimaksud untuk melakukan pengeledahan di dalam sebuah rumah. Saat Saksi IZWAN dan Saksi SYAMSUL MA'RIF masuk ke dalam rumah lalu menemukan Terdakwa JUMADIN als MADIN seorang diri kemudian Saksi IZWAN mengatakan “JANGAN BERGERAK INI POLISI MANA BARANGMU?”, lalu Terdakwa langsung menunjuk ke bagian atas kaca jendela rumah sambil berkata “DISITU PAK”. Selanjutnya Saksi SYAMSUL MA'RIF memeriksa bagian atas kaca jendela rumah lalu menemukan 1 (satu) kotak bungkus Rokok Merek Gudang Garam dan dilakukan pengecekan lalu didapati dari dalam kotak bungkus rokok tersebut berisi 12 (dua belas) bungkus plastic berwarna transparan dengan ukuran kecil bentuk yang sama. Selanjutnya Saksi IZWAN bertanya kepada Terdakwa dengan berkata “DARI MANA KAU DAPAT BARANG MU (SABU)?” lalu di jawab oleh Terdakwa dengan berkata “ITU BARANG SI HERMAN PAK ADA TITIP SAMA AKU”, kemudian Saksi IZWAN dan Saksi SYAMSUL MA'RIF tidak menemukan keberadaan Saudara HERMAN (DPO) di lokasi tersebut, kemudian Saksi IZWAN bertanya kembali kepada Terdakwa dengan berkata “MASIH ADAKAH BARANG MU?” lalu dijawab oleh Terdakwa “TIDAK ADA SUDAH PAK”, setelah itu Saksi IZWAN dan Saksi SYAMSUL MA'RIF mengamankan Terdakwa beserta barang bukti Narkotika Golongan I jenis Sabu ke Polres Nunukan untuk tindakan lebih lanjut;
- Bahwa narkotika jenis sabu sebanyak 12 (dua belas) bungkus plastic ukuran kecil yang ditemukan oleh Saksi IZWAN dan Saksi SYAMSUL MA'RIF pada saat pengeledahan terhadap Terdakwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 03228/NNF/2024 tanggal 07

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2024 dari Laboratorium Forensi Polda Jawa Timur dengan barang bukti nomor 10855/2024/NNF yang diterima berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,040$ gram barang bukti milik tersangka JUMADIN als MADIN bin USMAN DAHLAN. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 10855/2024/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor 61 lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor : 56/11012.00/IV/2024 tanggal 17 April 2024 dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Nunukan dengan barang yang ditimbang sebanyak 12 (dua belas) bungkus plastic kecil ukuran sama warna transparan dengan berat bruto 1,25 (satu koma dua puluh lima) gram (sudah termasuk bungkus) dengan rincian sebagai berikut:

NO	KETERANGAN	BERAT BRUTO	BERAT PLASTIK	BERAT NETTO
1	BB1	0,1	0,04	0,06
2	BB2	0,12	0,04	0,08
3	BB3	0,09	0,04	0,05
4	BB4	0,09	0,04	0,05
5	BB5	0,09	0,04	0,05
6	BB6	0,12	0,04	0,08
7	BB7	0,13	0,04	0,09
8	BB8	0,09	0,04	0,05
9	BB9	0,12	0,04	0,08
10	BB10	0,12	0,04	0,08
11	BB11	0,09	0,04	0,05
12	BB12	0,09	0,04	0,05
JUMLAH				0,77 gram



- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa izin pihak yang berwenang antara lain Departemen Kesehatan atau Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan juga tidak dalam rangka kepentingan kesehatan maupun ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti dengan surat dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Izwan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah petugas kepolisian yang menangkap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira pukul 16.30 WITA, di sebuah rumah di Jalan Hasanudin, RT. 011, Kel. Nunukan Utara, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, Saksi dan rekan menangkap Terdakwa karena terkait dengan narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi dan rekan menemukan 12 (dua belas) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang diduga narkotika jenis sabu;
- Bahwa letak barang yang diduga sabu yang ditemukan saat itu berada di dalam 1 (satu) kotak bungkus rokok merek Gudang Garam yang diletakkan di atas kaca jendela rumah yang berada di ruang tamu rumah yang beralamat di Jalan Hasanuddin (kampung pukut), RT. 011, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 15 April 2024 Sekira Pukul 15.30 WITA, Saksi dan rekan mendapatkan informasi dari masyarakat terkait transaksi penjualan narkotika golongan I jenis sabu di sebuah rumah yang berada di Jalan Hasanuddin (kampung pukut) RT.011, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan mendatangi lokasi yang dimaksud untuk melakukan penggeledahan di dalam rumah, namun saat Saksi dan rekan masuk ke dalam rumah lalu menemukan Terdakwa dan menanyakan letak barang sabu, kemudian Terdakwa langsung menunjuk



ke bagian atas kaca jendela rumah. Selanjutnya Saksi Syamsul memeriksa bagian atas kaca jendela rumah lalu menemukan 1 (satu) kotak bungkus rokok merek Gudang Garam dan setelah dilakukan pengecekan, didapati dalam kotak bungkus rokok tersebut berisi 12 (dua belas) bungkus plastik berwarna transparan dengan ukuran kecil bentuk yang sama;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi, Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Saudara Herman, kemudian Terdakwa menyimpan narkoba golongan I jenis sabu sebanyak 12 (dua belas) bungkus dengan ukuran kecil berwarna transparan tersebut di atas kaca jendela rumah yang berada di ruang tamu;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan dunia kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian kaitannya dengan narkoba dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang terkait dengan barang sabu tersebut;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Syamsul Ma'rif dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah petugas kepolisian yang menangkap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira pukul 16.30 WITA, di sebuah rumah di Jalan Hasanudin, RT. 011, Kel. Nunukan Utara, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, Saksi dan rekan menangkap Terdakwa karena terkait dengan narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi dan rekan menemukan 12 (dua belas) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa letak barang yang diduga sabu yang ditemukan saat itu berada di dalam 1 (satu) kotak bungkus rokok merek Gudang Garam yang diletakkan di atas kaca jendela rumah yang berada di ruang tamu rumah yang beralamat di Jalan Hasanuddin (kampung pukat), RT. 011, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 15 April 2024 Sekira Pukul 15.30 WITA, Saksi dan rekan mendapatkan informasi dari masyarakat terkait transaksi penjualan narkoba golongan I jenis sabu di sebuah rumah yang berada di Jalan Hasanuddin (kampung pukat) RT.011, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan mendatangi lokasi yang dimaksud untuk melakukan pengeledahan di dalam rumah, namun saat Saksi dan rekan masuk ke dalam rumah lalu menemukan Terdakwa dan menanyakan letak barang sabu, kemudian Terdakwa langsung menunjuk ke bagian atas kaca jendela rumah. Selanjutnya Saksi Syamsul memeriksa bagian atas kaca jendela rumah lalu menemukan 1 (satu) kotak bungkus rokok merek Gudang Garam dan setelah dilakukan pengecekan, didapati dalam kotak bungkus rokok tersebut berisi 12 (dua belas) bungkus plastik berwarna transparan dengan ukuran kecil bentuk yang sama;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi, Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Saudara Herman, kemudian Terdakwa menyimpan narkoba golongan I jenis sabu sebanyak 12 (dua belas) bungkus dengan ukuran kecil berwarna transparan tersebut di atas kaca jendela rumah yang berada di ruang tamu;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan dunia kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian kaitannya dengan narkoba dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang terkait dengan barang sabu tersebut;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan baik Saksi yang meringankan/ *a de charge* maupun Ahli, meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira pukul 16.30 WITA, di sebuah rumah di Jalan Hasanudin, RT. 011, Kel. Nunukan Utara, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, karena terkait dengan narkoba jenis sabu;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang duduk di dalam rumah yang beralamat di Jalan Hasanudin, RT. 011, Kel. Nunukan Utara, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, polisi menemukan 12 (dua belas) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan berisi narkoba jenis sabu, berada di dalam 1 (satu) kotak bungkus rokok merek Gudang Garam yang diletakkan di atas kaca jendela rumah yang

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di ruang tamu rumah yang beralamat di Jalan Hasanuddin (kampung pukat) RT. 011, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shbu tersebut yakni pada tanggal 15 April 2024 sekira pukul 07.00 Wita saat berada di rumah Saudara Herman (DPO) di Jalan Hasanuddin (kampung pukat) RT.011, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, Terdakwa baru bangun tidur lalu ditemui oleh saudara Herman, kemudian menitipkan narkoba golongan I jenis sabu sebanyak 12 (dua belas) bungkus dengan ukuran kecil berwarna transparan kepada Terdakwa untuk dijualkan, setelah itu saudara Herman pergi meninggalkan Terdakwa dari rumah tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyimpan narkoba golongan I jenis sabu sebanyak 12 (dua belas) bungkus dengan ukuran kecil berwarna transparan tersebut di atas kaca jendela rumah yang berada di ruang tamu;
- Bahwa tujuan Terdakwa menyimpan sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi secara pribadi sendiri;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sebagai petani rumput laut tidak berhubungan dengan dunia kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian kaitannya dengan narkoba dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang terkait dengan barang sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang ditunjukkan berupa 12 (dua belas) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan Narkoba Golongan I Sabu, 1 (satu) buah plastik bening pembungkus sabu, 1 (satu) buah kotak rokok merek Gudang Garam, Seperangkat alat hisap sabu berupa bong/tabung, kaca fanbo, dan pipet dan korek api gas, adalah barang yang diamankan pada saat penangkapan dan penggeledahan saat itu;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan bukti surat yaitu:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Polda Jawa Timur No. Lab.: 03228/NNF/2024 hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 yang ditandatangani oleh 1. DEFA JAUMIL S.I.K. 2. TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. 3. BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. didapatkan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti milik Terdakwa JUMADIN als MADIN bin USMAN DAHLAN dengan nomor --- 10855/2024/NNF --- berupa Kristal warna putih adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Penimbangan Barang Nomor : 56/11012.00/IV/2024 tanggal 17 April 2024 dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Nunukan dengan barang yang ditimbang sebanyak 12 (dua belas) bungkus plastik kecil ukuran sama warna transparan dengan berat Netto 0,77 (nol koma tujuh tujuh) gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 12 (dua belas) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang diduga Narkotika Gol I Sabu dengan berat Netto 0,77 (nol koma tujuh tujuh) gram, yang telah ditimbang di Pegadaian dengan Nomor : 56/11012.00/IV/2024 tanggal 17 April 2024 dengan berat Netto 0,77 (nol koma tujuh tujuh) gram, dan sisa laboratorium forensik Cab. Surabaya dengan No. Lab. : 03328/NNF/2024 tanggal 07 Mei 2024 yang dikembalikan tanpa isi;
2. 1 (satu) buah plastik bening pembungkus sabu;
3. 1 (satu) buah kotak rokok merek Gudang Garam ;
4. Seperangkat alat hisap sabu berupa bong/tabung;
5. kaca fanbo;
6. pipet dan korek api gas;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan secara lengkap telah dicatat dan tercantum di dalam Berita Acara Persidangan tetapi tidak tercantum dalam putusan, dianggap sudah tercantum dan turut dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling berhubungan dan bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira pukul 16.30 WITA, di sebuah rumah di Jalan Hasanudin, RT. 011, Kel. Nunukan Utara, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, karena terkait dengan narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar saat ditangkap Terdakwa sedang duduk di dalam rumah yang beralamat di Jalan Hasanudin, RT. 011, Kel. Nunukan Utara, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa benar pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, polisi menemukan 12 (dua belas) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan berisi narkotika jenis sabu, berada di dalam 1 (satu) kotak bungkus rokok merek Gudang Garam yang diletakkan di atas kaca jendela

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah yang berada di ruang tamu rumah yang beralamat di Jalan Hasanuddin (kampung pukot) RT. 011, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;

- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut yakni pada tanggal 15 April 2024 sekira pukul 07.00 Wita saat berada di rumah Saudara Herman (DPO) di Jalan Hasanuddin (kampung pukot) RT.011, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, Terdakwa baru bangun tidur lalu ditemui oleh saudara Herman, kemudian saudara Herman menitipkan narkoba golongan I jenis sabu sebanyak 12 (dua belas) bungkus dengan ukuran kecil berwarna transparan kepada Terdakwa untuk dijualkan, setelah itu saudara Herman pergi meninggalkan Terdakwa dari rumah tersebut;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menyimpan narkoba golongan I jenis sabu sebanyak 12 (dua belas) bungkus dengan ukuran kecil berwarna transparan tersebut di atas kaca jendela rumah yang berada di ruang tamu;
- Bahwa benar pekerjaan Terdakwa sebagai petani rumput laut tidak berhubungan dengan dunia kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian kaitannya dengan narkoba dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang terkait dengan barang sabu tersebut;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Polda Jawa Timur No. Lab.: 03228/NNF/2024 hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 yang ditandatangani oleh 1. DEFA JAUMIL S.I.K. 2. TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. 3. BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. didapatkan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti milik Terdakwa JUMADIN als MADIN bin USMAN DAHLAN dengan nomor --- 10855/2024/NNF --- berupa Kristal warna putih adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor : 56/11012.00/IV/2024 tanggal 17 April 2024 dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Nunukan dengan barang yang ditimbang sebanyak 12 (dua belas) bungkus plastik kecil ukuran sama warna transparan dengan berat Netto 0,77 (nol koma tujuh tujuh) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu: Pasal 114 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; **Atau**

Kedua: Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. Setiap orang;
- b. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

a. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari Berita Acara penyidikan di Kepolisian yang hal ini erat kaitannya dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri Terdakwa sebagai pelaku dari tindak pidana, lebih lanjut dalam pemeriksaan di persidangan dengan memperhatikan identitas Terdakwa, kemudian keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah seorang laki-laki bernama **Jumadin Als. Madin Bin Usman Dahlan** tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka unsur barangsiapa telah terbukti ada pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa sebagai pelaku tersebut juga terbukti melakukan tindak pidana sesuai dakwaan, harus ada keterkaitan dengan unsur-unsur lainnya sebagaimana pertimbangan dibawah ini ;

b. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Nnk



perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran I Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang termasuk daftar Narkotika Golongan I antara lain kokaina, tanaman ganja, asetorfina, metkatinona, amfetamina, fenetilina, **metamfetamina**, zipeprol dan lain-lain;

Menimbang, bahwa yang diartikan tanpa hak atau melawan hukum adalah sama dengan tidak berkuasa atau tidak berhak atau tidak sah dan berdasarkan ketentuan Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dijelaskan bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan berdasarkan ketentuan Pasal 8 dijelaskan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian jelas bahwa Narkotika Golongan I tidak dapat dengan mudah diperoleh dan tidak dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa **memiliki** dapat diartikan dengan mempunyai, sehingga berdasarkan hal tersebut maka rumusan memiliki dalam unsur ini diartikan bahwa Terdakwa benar-benar sebagai pemilik dari atau orang yang mempunyai Narkotika Golongan I bukan tanaman meskipun secara fisik Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak berada di tangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa **menyimpan** dapat diartikan menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang dan sebagainya, selain itu menyimpan juga dapat diartikan sebagai suatu tindakan menyembunyikan agar hanya Terdakwa atau orang-orang yang di ijinan Terdakwa yang dapat mengetahui keberadaansesuatu yang disimpan tersebut;



Menimbang, bahwa **menguasai** adalah berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan berkuasa terhadap sesuatu apabila ia dapat mengendalikan atau melakukan tindakan terhadap sesuatu yang dikuasainya itu dan dalam hal ini tidaklah perlu disyaratkan bahwa secara fisik sesuatu yang dikuasai tersebut ada pada orang yang menguasai sesuatu itu dan tidaklah harus bahwa orang yang menguasai sesuatu itu adalah pemilik dari sesuatu tersebut, serta tidaklah penting dasar penguasaan sesuatu tersebut oleh orang yang menguasainya apakah karena membeli, mencuri dan lainnya;

Menimbang, bahwa **menyediakan** dapat diartikan menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur dan sebagainya) sesuatu untuk orang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira pukul 16.30 WITA, di sebuah rumah di Jalan Hasanudin, RT. 011, Kel. Nunukan Utara, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, karena terkait dengan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang duduk di dalam rumah yang beralamat di Jalan Hasanudin, RT. 011, Kel. Nunukan Utara, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, polisi menemukan 12 (dua belas) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan berisi narkotika jenis sabu, berada di dalam 1 (satu) kotak bungkus rokok merek Gudang Garam yang diletakkan di atas kaca jendela rumah yang berada di ruang tamu rumah yang beralamat di Jalan Hasanuddin (kampung pukot) RT. 011, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut yakni pada tanggal 15 April 2024 sekira pukul 07.00 Wita saat berada di rumah Saudara Herman (DPO) di Jalan Hasanuddin (kampung pukot) RT.011, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, Terdakwa baru bangun tidur lalu ditemui oleh saudara Herman, kemudian saudara Herman menitipkan narkotika golongan I jenis sabu sebanyak 12 (dua belas) bungkus dengan ukuran kecil berwarna transparan kepada Terdakwa untuk dijualkan, setelah itu saudara Herman pergi meninggalkan Terdakwa dari rumah tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menyimpan narkotika golongan I jenis sabu sebanyak 12 (dua belas) bungkus dengan ukuran kecil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna transparan tersebut di atas kaca jendela rumah yang berada di ruang tamu;

Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa sebagai petani rumput laut tidak berhubungan dengan dunia kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian kaitannya dengan narkoba dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang terkait dengan barang sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Polda Jawa Timur No. Lab.: 03228/NNF/2024 hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 yang ditandatangani oleh 1. DEFA JAUMIL S.I.K. 2. TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. 3. BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. didapatkan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti milik Terdakwa JUMADIN als MADIN bin USMAN DAHLAN dengan nomor --- 10855/2024/NNF --- berupa Kristal warna putih adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: 56/11012.00/IV/2024 tanggal 17 April 2024 dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Nunukan dengan barang yang ditimbang sebanyak 12 (dua belas) bungkus plastik kecil ukuran sama warna transparan dengan berat Netto 0,77 (nol koma tujuh tujuh) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, dengan melihat pada saat penangkapan Terdakwa tersebut, petugas kepolisian telah menemukan 12 (dua belas) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan berisi narkoba jenis sabu dengan berat Netto 0,77 (nol koma tujuh tujuh) gram;, berada di dalam 1 (satu) kotak bungkus rokok merek Gudang Garam yang diletakkan di atas kaca jendela rumah yang berada di ruang tamu rumah yang beralamat di Jalan Hasanuddin (kampung pukat) RT. 011, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, yang mana Terdakwa dititipi sabu tersebut dari Saudara Herman untuk dijualkan, sementara Terdakwa sendiri bukanlah seorang pedagang besar farmasi yang memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan bukan digunakan dalam rangka untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, serta dengan melihat Terdakwa tidak mempunyai izin dari yang berwenang untuk melakukan kegiatan yang berhubungan dengan narkoba jenis sabu tersebut, maka Majelis Hakim

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkeyakinan unsur “tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 12 (dua belas) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang berisi Narkotika Golongan I Sabu dengan berat Netto 0,77 (nol koma tujuh tujuh) gram, yang telah ditimbang di Pegadaian dengan Nomor : 56/11012.00/IV/2024 tanggal 17 April 2024 dengan berat Netto 0,77 (nol koma tujuh tujuh) gram, dan sisa laboratorium forensik Cab. Surabaya dengan No. Lab. : 03328/NNF/2024 tanggal 07 Mei 2024 yang dikembalikan tanpa isi, oleh karena merupakan narkotika golongan I bukan tanaman yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan dikuasai tanpa seizin dari pihak yang berwenang, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening pembungkus sabu, 1 (satu) buah kotak rokok merek Gudang Garam, seperangkat alat hisap sabu berupa bong/tabung, kaca fanbo, pipet dan korek api gas, oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat atau sarana yang

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan erat dengan perbuatan pidana dan tidak mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang dimohonkan oleh Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat permohonan tersebut tidak perlu diberikan pertimbangan secara tersendiri, namun cukup dituangkan dalam keadaan-keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam hal pemidanaan menganut kumulasi 2 (dua) hukuman pokok, Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga dikenai pidana denda;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada ketentuan pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika diatur mengenai apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sebagaimana ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, terhadap Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi ditujukan sebagai usaha untuk memperbaiki Terpidana agar menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan dapat merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Jumadin Als. Madin Bin Usman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 12 (dua belas) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang berisi Narkotika Golongan I Sabu dengan berat Netto 0,77 (nol koma tujuh tujuh) gram, yang telah ditimbang di Pegadaian dengan Nomor : 56/11012.00/IV/2024 tanggal 17 April 2024 dengan berat Netto 0,77 (nol koma tujuh tujuh) gram, dan sisa laboratorium forensik Cab. Surabaya dengan No. Lab. : 03328/NNF/2024 tanggal 07 Mei 2024 yang dikembalikan tanpa isi;
 - 1 (satu) buah plastik bening pembungkus sabu;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merek Gudang Garam;
 - Seperangkat alat hisap sabu berupa bong/tabung;
 - kaca fanbo;
 - pipet dan korek api gas;Kesemuanya dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, pada hari **Kamis**, tanggal **12 September 2024**, oleh kami, Ayub Diharja, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nardon Sianturi, S.H., dan Mas Toha Wiku Aji, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berlin A. Jaddir, S.H., selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Muhammad Fachreza Parape, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nardon Sianturi, S.H.

Ayub Diharja, S.H.

Mas Toha Wiku Aji, S.H.

Panitera Pengganti,

Berlin A. Jaddir, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)